

STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): KASUS KOTA BANJARMASIN ⁸

Oleh: Baban Sobandi, SE., M.Si. ⁹

Abstract

The enactment of Law No. 33 and 34 (2004) may only achieve decentralization's purposes if accompanied by suitable preparation from local government agencies. In this case, financial independency can be fortified by optimizing potential resources, particularly self-local revenues (pendapatan asli daerah) such as local taxes and levies. Effort to improve financial capacity, however, should also deeply consider its impacts on investment and people's purchasing power. This paper tries to elaborate the strategy of Banjarmasin City Government in strengthening its financial capacity.

Pendahuluan

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Munculnya tuntutan daerah tersebut, mesti diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan lebih arif dan bijaksana, terutama dalam mendorong semangat yang sedang berkembang di daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan. Sebab, jika saja kurang di apresiasi, bukan hal yang mustahil akan berakumulasi pada proses disintegrasi bangsa.

Salah satu bentuk apresiasi pemerintah saat ini adalah kehadiran UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan pemberdayaan di daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan kewenangan bidang keuangan dan pendapatan daerah.

Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah tersebut harus dibarengi dengan persiapan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu hal yang harus

⁸ Tulisan ini diangkat dari Hasil Kajian Tentang "Pemberdayaan dan Penggalan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah" yang dilakukan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung Tahun 2003.

⁹ Penulis adalah Peneliti pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung, Dosen STIA LAN, serta konsultan bidang Administrasi Publik.

dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber keuangan melalui usaha optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Dengan demikian, strategi intensifikasi, ekstensifikasi bahkan diversifikasi perlu dilakukan oleh setiap daerah, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan tersebut, sehingga upaya optimalisasi pendapatan asli daerah tidak menghambat kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dalam jangka panjang menurunkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Dalam kenyataan saat ini, banyak daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes dan kritikan-kritikan karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dampak lain yang ditimbulkan dari penggalian potensi daerah seperti itu bukan merangsang minat bagi investor untuk menanamkan modal dan usahanya di daerah tersebut, tetapi menimbulkan keengganan untuk menanamkan modal bahkan ingin memindahkan usahanya ke tempat lain atau negara lain.

Di sisi lain, masih terdapat sumber pendapatan yang belum teroptimalkan. Hal ini dibuktikan antara lain: banyak daerah yang mampu merealisasikan penerimaan dari sumber-sumber tertentu jauh melebihi target yang telah ditentukan. Kenyataan ini disinyalir bahwa penetapan target tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, bahkan tidak sedikit daerah yang mematok target hanya didasarkan kepada peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, sebagai dampak dari kurangnya pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa jenis layanan, menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar retribusi yang diwajibkan, sehingga penerimaan dari sektor ini pun menjadi tidak optimal. Demikian juga, kekakuan dalam manajemen Badan Usaha Milik Daerah, serta kurangnya inovasi dalam memberikan layanan atau kurangnya variasi dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya, menyebabkan daya saing BUMD menjadi lemah, sehingga penerimaan Pemerintah Daerah dari sumber ini pun menjadi tidak optimal.

Atas dasar alasan utama tersebut, yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang kurang memperhatikan dimensi kemampuan masyarakat dan dampak ekonomi terutama terhadap investasi, serta masih adanya potensi-potensi pendapatan dari sumber yang ada yang belum teroptimalkan, maka perlu dilakukan pengkajian sebagai bahan untuk formulasi kebijakan pemberdayaan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dan Kendala Pemberdayaan PAD

Upaya pemberdayaan dan penggalian sumber pendapatan Daerah, memiliki beberapa tujuan. Roy Bahl, et.all (1990: 391-396) menyebutkan 4 tujuan pembenahan dalam sumber keuangan daerah ini. *Pertama*, dalam rangka mobilisasi sumber daya (*mobilizing resources*). Bahwasannya variasi dalam menciptakan bentuk penerimaan

pemerintah daerah, baik dalam hal dasar pungutan maupun tarif, akan melahirkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan apabila terpaku pada satu jenis penerimaan saja. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar dalam membuat variasi-variasi ini, karena setiap daerah mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda.

Tujuan *kedua* adalah, efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Pemilihan alokasi sumber daya yang ada di daerah akan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Penetapan sistem perpajakan yang tidak tepat sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya secara inefisien. Dalam hal ini, daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan potensi daerahnya, sehingga pembenahan sistem penerimaan melalui perpajakan misalnya, akan menggiring alokasi sumber daya kepada kondisi yang lebih efisien.

Tujuan *ketiga* adalah keadilan (*equity*). Keadilan dapat diinterpretasi sebagai keseimbangan antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang diterima oleh si pembayar. Dalam hal ini, daerah yang telah diberikan otonomi, mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk warganya. Dengan demikian, dimensi keadilan ditinjau dari pendekatan ini memberikan isyarat kepada daerah untuk mempunyai kewenangan dalam menentukan sumber penerimaan daerahnya.

Tujuan *keempat* adalah kelayakan administratif (*administrative feasibility*). Bahwasanya tingkat kemampuan administratif tiap daerah berbeda-beda. Dalam konteks ini, maka pembenahan dalam aspek penerimaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan administratif yang secara langsung akan berimplikasi kepada upaya pendapatan (*effort*) dari daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pemberdayaan dan penggalian sumber penerimaan daerah tidak jarang dihadapi berbagai kendala. Kendala pertama berupa peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung upaya tersebut; atau tatkala suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk melakukan pembenahan, namun di lain pihak terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak senafas. Demikian juga, upaya pembenahan sumber penerimaan daerah sering kali berbenturan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dalam hal ini misalnya berbenturan dengan kepentingan politik Pemerintah Pusat. Dalam kondisi ini kebijakan pembenahan sumber keuangan daerah sering kali hanya ada di atas kertas, namun tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. Roy Bahl, et.all (1990: 396) menyebutkan kendala *pertama* ini sebagai kendala aturan dan politik (*legal and political constraints*).

Kendala *kedua* muncul dalam aspek struktur administrasi, yang oleh Bahl, et.all (1990: 397) disebut sebagai *administrative structure constraint*. Kondisi struktur administratif, termasuk di dalamnya kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam kemampuan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta kelebagaannya, dapat mengakibatkan kurang berhasilnya kebijakan reformasi penerimaan daerah.

Kendala *ketiga* terkait dengan kondisi perekonomian daerah. Kebijakan pembenahan sumber keuangan sebaik apa pun tanpa didukung oleh kemampuan perekonomian daerah yang baik, tidak akan menghasilkan penerimaan yang berarti. Bahl, et.all (1990: 398) menyebut kendala ini sebagai *economic constraints*. Contoh mengenai hal ini, apabila dilakukan diversifikasi objek pajak, namun apabila suatu daerah tidak mempunyai banyak potensi pajaknya, maka kebijakan diversifikasi ini tidak akan berhasil di daerah tersebut.

Terakhir, kendala *keempat*, yang disebut oleh Bahl,et.all (1990: 399) sebagai kendala teknologi, budaya, dan kelembagaan (*technological, cultural, and institutional constraint*). Dalam hal ini, kemampuan teknologi termasuk metode yang diperlukan untuk mendukung reformasi penerimaan, kondisi budaya masyarakat yang kurang respons terhadap kebijakan pemerintah, serta kelembagaan birokrasi yang juga kurang akomodatif, dapat menyebabkan gagalnya kebijakan reformasi penerimaan lokal.

Sehubungan dengan kendala-kendala tersebut Bahl, et.all (1990: 399-404) mengajukan dua kiat untuk keberhasilan reformasi tersebut yaitu *compliance incentives* dan *administrative incentives*. Cara yang pertama, menekankan upaya mobilisasi pendapatan melalui pemberian insentif atau disinsentif kepada para pembayar (*payers*), sedangkan yang kedua pemberian insentif kepada administrator dan pemerintah lokal sendiri.

Insentif bagi pembayar yang taat (*compliance incentives*) dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara. Pertama, *benefit of paying* artinya, pembayar mendapatkan manfaat yang paling besar dari barang publik yang disediakan dari sumber pendapatan tersebut. Kedua, hukuman (*penalties*) bagi subyek pendapatan yang tidak mau membayar. Ketiga, pengenaan biaya yang lebih tinggi bagi pembayar yang telat jika dibandingkan dengan pembayaran secara tepat (*compliance cost*). Keempat, melakukan reformasi struktural (*structural reform*). Kiat yang keempat ini merupakan perbaikan dalam sistem pendapatan sendiri. Hal ini sangat penting karena untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sistem yang dianut harus difahami betul oleh masyarakat.

Insentif administratif (*administrative incentives*), juga dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara. Pertama, pemberaian hadiah berupa uang (*pecuniary incentives*) kepada pemungut atau pengumpul yang berprestasi. Kedua, pemberian kekuasaan atau promosi jabatan (*power and advancement*) bagi pegawai yang berprestasi. Ketiga, insentif pengeluaran (*expenditure incentives*), artinya apabila pemerintah lokal mampu mengumpulkan pendapatan, berarti lebih besar kemampuan pemerintah tersebut untuk melakukan pengeluaran. Hal ini terutama berpengaruh pada suatu negara demokratis yang pergantian pemerintahannya relatif lebih sering, sehingga program-program pembangunan banyak direncanakan bersifat jangka pendek. Keempat, pinjaman antar pemerintah (*intergovernmental aid*). Cara ini merupakan alternatif apabila pendapatan sendiri tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan.

Analisis dan Formulasi Strategi Pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (Kasus Kota Banjarmasin)

Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); Dan (3) pengeluaran pemerintah. Untuk Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir (tahun 2000, 2001 dan 2002), gambaran indikator-indikator makro ekonomi daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2001, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp 184.299.171.449,00. Dari anggaran tersebut 72% berasal dari bagian Dana Perimbangan dari Pusat. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan sebesar 10,15%, yang terdiri dari kontribusi Pajak Daerah sebesar 5,94%, restribusi Daerah 2,76% dan Laba BUMD sebesar 0,06% (Sumber: Bappeko Banjarmasin, 2003).

Dari gambaran di atas, nampak bahwa anggaran Kota Banjarmasin sebagian besar ditopang oleh Dana Perimbangan dari Pusat (72,20%), kontribusi PAD Kota Banjarmasin terhadap total APBD hanya sebesar 10,15%, sementara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 17,66%. Untuk itu pos penerimaan dari PAD merupakan pos penerimaan yang masih harus ditingkatkan. Selama tiga tahun terakhir, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin secara umum mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Dari lima jenis pajak daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan hanya pos pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara rinci besarnya penerimaan dari pajak daerah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Realisasi Pajak Daerah Kota Banjar Masin Tahun 2000-2003

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI		
		2000	2001	2002*)
1	Hotel dan Restoran	2.014.210.820,00	3.510.574.234,00	4.201.751.662,29
2	Hiburan	358.309.036,00	723.442.195,00	1.011.867.994,29
3	Reklame	213.152.005,00	714.799.309,00	974.358.788,57
4	Penerangan Jalan	3.018.461.006,00	5.979.640.348,00	7.501.812.358,29
5	Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Perumahan**)	40.146.940,00	18.425.560,00	15.329.057,14

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan:

*) data yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

**) pajak pemanfaatan air bawah tanah sejak tahun 2002 menjadi kewenangan Propinsi, untuk itu dalam laporan ini tidak dianalisis lebih lanjut.

Demikian juga realisasi retribusi daerah, dari delapan jenis retribusi daerah yang dipungut, yang mengalami penurunan hanya retribusi jasa umum. Sementara itu, sisanya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara rinci besarnya penerimaan dari retribusi daerah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Realisasi Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000-2003

NO	RETRIBUSI DAERAH	REALISASI		
		2000	2001	2002*)
1	Pelayanan Kesehatan	200.328.350,00	330.758.491,00	426.960.702,86
2	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	566.830.195,00	1.627.045.800,00	2.130.445.476,00
3	Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatn Sipil	139.954.942,00	135.722.513,00	313.452.000,00
4	Biaya Cetak Akta			
5	Parkir Ditepi Jalan Umum	389.003.000,00	620.755.250,00	456.559.200,00
6	Pelayanan Pasar	409.369.022,00	500.496.763,00	495.227.818,29
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	824.617.714,29
8	Kelompok Retribusi Jasa Umum	908.075.983,00	505.358.231,00	468.587.142,86
9	Kelompok Retribusi Perijinan	806.960.515,00	1.359.636.385,00	2.397.391.842,86

Sumber : Bappeko Kota Banjarmasin

Catatan: *) data yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak Hotel dan Pajak restoran merupakan sumber PAD Kota Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir menduduki urutan kedua dari jenis pajak daerah lainnya, setelah pajak penerangan jalan. Realisasi pajak hotel dan Restoran selama tiga tahun terakhir tersebut selalu melampaui target. Hasil perhitungan terhadap beberapa indikator dari jenis pajak ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Beberapa Indikator Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	1.728.725.250	3.200.000.000	3.450.000.000
2	Realisasi	2.014.210.820,00	3.510.574.234,00	4.201.751.662,29
3	Tarif	0,10	0,10	0,10
4	Upaya (<i>Effort</i>)	1,165	1,097	1,218
5	Pertumbuhan	–	0,743	0,196
6	e-Thd PDRB	–	0,051	0,014

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan:

*) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya pajak (*tax effort*) yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target nampak mendekati 100%, walaupun melebihi tingkat kelebihanannya tidak terlalu besar yaitu hanya 9-22% saja. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tersebut sudah sangat mendekati angka yang ditargetkan atau potensi yang ada di Kota Banjarmasin. Hal ini berarti bahwa upaya pajak di Kota Banjarmasin sudah baik. Argumentasi ini cukup beralasan jika memperhatikan perkiraan omzet setiap wajib pajak pada ketiga tahun tersebut. Sebagaimana informasi yang didapatkan bahwa penetapan nilai pajak didasarkan kepada omzet, maka perkiraan omzet dapat dihitung dengan membagi nilai pajak yang diterima oleh tarif. Dengan demikian, prediksi nilai omzet setiap objek pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perkiraan Omzet Penginapan dan Rumah Makan di Kota Banjarmasin
Tahun 2000, 2001, dan 2002

Tahun	Tarif	Target Penerimaan	Perkiraan Total Omzet
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
2000	10%	1.728.725.250	17.287.252.500,00
2001	10%	3.200.000.000	32.000.000.000,00
2002	10%	3.450.000.000	34.500.000.000,00

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas nampak bahwa perkiraan omzet per tahun setiap objek pajak (penginapan atau rumah makan) di Kota Banjarmasin adalah lebih kurang 17,28 Milyar pada Tahun 2000; 32 Milyar pada Tahun 2001, dan 34,5 Milyar pada Tahun 2002. Jika dibagi perbulan, maka pada ketiga tahun tersebut rata-rata omzet per objek pajak hanya sekitar 2 Milyar Rupiah pada ketiga tahun tersebut. Angka tersebut nampaknya sesuai dengan potensi Kota Banjarmasin tahun tersebut.

Selanjutnya, besarnya pemasukan dari pajak ini menunjukkan bahwa upaya proses pemungutan pajak oleh petugas didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apabila hal ini yang terjadi, maka upaya yang harus dilakukan adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah agar penerimaan jenis pajak ini terus meningkat. Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan *transparansi*. Walau demikian, karena masih adanya perbedaan nilai realisasi dengan target, *upaya-upaya pendataan kembali* objek pajak ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin, sebab melalui upaya ini diharapkan potensi pajak dapat betul-betul di hitung dengan lebih pasti, sehingga dalam jangka panjang potensi pajak ini betul-betul dapat diprediksikan dengan sangat akurat.

Meskipun nilai realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari prosentase pertumbuhannya ternyata mengalami penurunan yaitu dari 74% pada periode 2000-2001 menjadi 19% pada periode 2001-2002. Dengan memperhatikan tarif yang tidak mengalami peningkatan (yaitu tetap 10%), seharusnya Kota Banjarmasin menghitung ulang apakah penambahan jumlah penerimaan ini sesuai dengan penambahan dalam jumlah objek pajak yang ada. Sebab informasi ini akan menentukan apakah penambahan tersebut disebabkan oleh penambahan objek pajak atau hasil dari proses intensifikasi pajak yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak di lapangan. Dengan kejelasan ini maka tentu saja akan menentukan pula strategi selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari pos pajak hotel dan restoran ini.

Dengan tidak terjadinya perubahan pada tarif, dan dengan asumsi faktor lain tetap, elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB relatif kecil dan mengalami penurunan dari 5,1% menjadi 1,4%. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran hanya naik 5,1% pada tahun 2000-2001 dan 1,4% pada tahun 2001-2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak hotel *tidak sensitif* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Sensitivitas yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh sumbangan pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin yang lebih banyak ditunjang oleh sektor Industri belum ditopang oleh sektor jasa perhotelan dan restoran. Sebenarnya adanya kondisi inipun kurang baik sebab sangat dimungkinkan industri yang ada di Kota Banjarmasin tidak sejalan dengan kesiapan sektor lainnya khususnya sektor jasa restoran dan hotel.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui: *Pertama*, pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (*Data Consolidation Strategy / DCS*). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan; *Kedua*, melakukan upaya *intensifikasi*. Dengan demikian, upaya intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu dilanjutkan; *Ketiga*, memberi rangsangan kepada sektor swasta untuk investasi di sektor ini. Upaya ini bisa dilakukan antara lain dengan memberikan insentif fiskal kepada swasta yang mau menginvestasikan modalnya pada sektor ini.

2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber PAD Kota Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir menduduki urutan keempat diantara penerimaan pajak daerah lainnya. Penetapan target jenis pajak ini pada tahun 2001 meningkat dibandingkan tahun 2000, dan tidak mengalami kenaikan untuk tahun 2002. Namun demikian, realisasinya selama tiga tahun terakhir selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Pajak Hiburan Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	300.000.000	650.000.000	650.000.000
2	Realisasi	358.309.036	723.442.195	1.011.867.994
3	Tarif (%)	35%	35%	35%
4	Upaya (<i>Effort</i>)	1,19	1,11	1,55
5	Pertumbuhan	–	1,01	0,39
6	e-Thd PDRB	–	0,071	0,028

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

Upaya pajak (*tax effort*) yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target sudah cukup baik, dimana nilainya lebih dari 100% untuk seluruh tahun. Meskipun upaya pajak sudah melebihi 100%, namun dari sisi jumlah penerimaan perlu dikaji ulang tingkat kelayakannya, apakah dari jumlah wajib pajak sebagaimana tertera pada tabel tersebut layak diperoleh penerimaan pajak seperti itu atau tidak. Untuk itu, perlu dilakukan prediksi terhadap nilai penerimaan setiap wajib pajak hiburan yang ada di Kota Banjarmasin.

Elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap PDRB relatif kecil bahkan mengalami penurunan untuk periode tahun 2001-2002, dari sebelumnya 7,1% menjadi 2,8%. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak hiburan hanya naik 7,1% pada tahun 2000-2001 dan 2,8% pada tahun 2001-2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak hotel tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hiburan. Sensitivitas yang rendah ini juga menunjukkan bahwa minat orang untuk menikmati hiburan di bioskop atau di arena ketangkasan bukan ditentukan oleh penghasilan, melainkan oleh faktor lain seperti hobi atau kesenangan. Dalam kondisi yang demikian, juga tidak bisa dilakukan strategi pemberdayaan tidak langsung melalui upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi regional.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak hiburan sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui:

Kertama, melakukan upaya *intensifikasi*. Dengan demikian, upaya intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu dilanjutkan (*Intensification Strategy*); *Kedua*, melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, objek pajak dan nilai kena pajak (*Data Consolidation Strategy*).

3. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu sumber PAD Kota Banjarmasin yang cukup potensial. Adapun realisasi penerimaan dari sektor ini setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, hal ini sejalan dengan pertumbuhan Kota Banjarmasin itu sendiri. Dalam tabel berikut ini dapat dilihat kinerja dari Pajak Reklame ini:

Tabel 6
Kinerja Pajak Reklame Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002
1	Target	250.000.000	700.000.000	750.000.000
2	Realisasi	213.152.005	714.799.309	974.358.788
3	Tarif	0,25	0,25	0,25
4	Upaya (<i>Effort</i>)	0,85	1,02	1,29
5	Pertumbuhan	-	2,35	0,36
6	e-Thd PDRB	-	0,163	0,025

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

Upaya pajak (*tax effort*) yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target pada Tahun 2000 nampak masih rendah, kurang dari 100%, namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi 102% dan 129%. Rendahnya upaya pajak reklame pada tahun 2000 menunjukkan masih perlunya optimalisasi dari faktor-faktor yang menentukan upaya pajak ini. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin telah mengambil strategi yang benar dengan cara melakukan intensifikasi. Dampak dari upaya intensifikasi tersebut, pada Tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Elastisitas penerimaan pajak reklame terhadap PDRB relatif kecil yaitu 16,3% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan menjadi 2,5% pada Tahun 2002. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak reklame hanya naik 16,8% pada tahun 2001 dan 2,5% pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah dan mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak reklame tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi saja, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Dengan demikian, pemberdayaan pajak reklame tidak bisa dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan harus dilakukan secara langsung melalui faktor-faktor yang menentukan upaya pajak sebagaimana disebutkan di atas. Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak reklame

sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui: (1) Pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (*Data Consolidation Strategy / DCS*). Dengan demikian upaya pendataan yang selama ini dilaksanakan sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan; (2) Melakukan upaya *intensifikasi*. Dengan demikian, upaya intensifikasi yang selama ini sudah dilaksanakan juga sudah tepat dan perlu dilanjutkan.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan setiap tahun mengalami kenaikan. Gambaran kinerja dari penerimaan pajak penerangan jalan ini dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002
1	Target	2.800.000.000	5.250.000.000	5.500.000.000
2	Realisasi	3.018.461.006	5.979.640.348	7.501.812.358
3	Tarif	0,08	0,08	0,08
4	Upaya (<i>Effort</i>)	1,07	1,13	1,36
5	Pertumbuhan	–	0,981	0,254
6	e-Thd PDRB	–	0,068	0,018

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan menjadi untuk setahun

Upaya pajak (*tax effort*) yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target pada Tahun 2000 nampak sudah cukup baik. Di mana nilainya lebih dari 100%, dan setiap tahun kenaikan prosentasenya semakin meningkat. Tingginya upaya pajak penerangan jalan ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemungutan pajak sudah cukup baik, walaupun hal ini masih perlu ditingkatkan terutama melihat kenaikan pada tahun 2002 dari 2001 yang dibawah tahun sebelumnya. Padahal sebagai suatu kota yang sedang berkembang potensi pajak ini adalah sangat tinggi. Dengan demikian fihak Kota Banjarmasin masih memerlukan mengoptimalkan strategi yang telah dikembangkannya melalui cara-cara: Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak/wajib retribusi; Melaksanakan pemeriksaan lapangan; Dan meningkatkan profesionalisme SDM. Selain itu, agar dukungan kesadaran Wajib Pajak semakin meningkat, maka diharapkan transparansi pengelolaan pajak secara keseluruhan harus semakin meningkat.

Elastisitas penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PDRB relatif kecil yaitu 6,8% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan menjadi 1,8% pada Tahun 2002. Artinya, jika PDRB naik 100%, maka penerimaan dari pajak penerangan jalan hanya naik 6,8% pada tahun 2001 dan 1,8% pada tahun 2002. Nilai elastisitas pajak yang relatif rendah dan mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan pajak penerangan jalan tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi

demikian, upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi saja, tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan demikian, pemberdayaan pajak penerangan jalan tidak bisa dilaksanakan secara tidak langsung melalui upaya pemacuan pertumbuhan ekonomi regional, melainkan harus dilakukan secara langsung melalui faktor-faktor yang menentukan upaya pajak sebagaimana disebutkan di atas.

Memperhatikan indikator-indikator kinerja pajak penerangan jalan sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui: Pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (*Data Consolidation Strategy / DCS*) dan melakukan upaya *intensifikasi*.

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber PAD Kota Banjarmasin dengan realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 8
Retribusi pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	225.000.000	315.000.000	325.000.000
2	Realisasi	200.328.350	330.758.491	426.960.702
3	Upaya (<i>Effort</i>)	0,89035	1,05003	1,31373
4	Pertumbuhan	–	0,65	0,29
5	e-Thd PDRB	–	0,045	0,02

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target. Pada Tahun 2000 nampak masih rendah, kurang dari 100%, namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi 105% dan 131%. Rendahnya upaya retribusi pada tahun 2000 menunjukkan masih perlunya optimalisasi. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin telah mengambil strategi dengan cara melakukan intensifikasi. Dampak dari upaya intensifikasi tersebut, pada Tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana mampu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan kenaikan untuk tahun 2002 mengalami lonjakan sehingga mencapai 131% lebih. Selain keberhasilan intensifikasi, pada Tahun 2002 nampaknya Pemerintah Kota Banjarmasin lebih berhati-hati dalam menetapkan target.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB nampak relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi kesehatan tidak sensitif terhadap perubahan indikator makroekonomi. Ada dua kemungkinan hubungan antara peningkatan indikator makro dengan perubahan retribusi kesehatan. *Pertama*, apabila indikator makro ekonomi

meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya masyarakat pun makin sehat sehingga makin jarang yang pergi berobat. Kalau hal ini terjadi maka retribusi kesehatan seharusnya menurun. Dengan demikian, elastisitas akan bernilai negatif. Kemungkinan *kedua*, apabila kesejahteraan rata-rata meningkat, maka masyarakat yang semua tidak pergi ke rumah sakit jika mereka sakit, sekarang mereka pergi ke rumah sakit. Dampak yang terjadi adalah peningkatan retribusi kesehatan, dan elastisitas pun akan bernilai positif.

Memperhatikan angka elastisitas retribusi kesehatan terhadap indikator makro yang bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua lah yang terjadi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat justru menambah jumlah masyarakat yang pergi ke rumah sakit dan puskesmas. Jika hal ini yang terjadi, sebenarnya upaya peningkatan retribusi kesehatan menjadi tidak relevan lagi. Kalaupun mau dilakukan optimalisasi, bukan dalam rangka peningkatan retribusi melainkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Retribusi adalah merupakan implikasi yang pada akhirnya juga semestinya menurun.

5. *Retribusi Persampahan dan Kebersihan*

Retribusi persampahan dan kebersihan merupakan sumber lain dari PAD Kota Banjarmasin. Selama tiga tahun terakhir retribusi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan oleh positifnya angka pertumbuhan selama 3 tahun analisis, terutama pertumbuhan yang terjadi dari Tahun 2000 ke Tahun 2001. Data kinerja retribusi sampah dan kebersihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Retribusi persampahan dan Kebersihan Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	1.354.000.000	1.375.000.000	1.730.000.000
2	Realisasi	566.830.195	1.627.045.800	2.130.445.476
3	Upaya (<i>Effort</i>)	0,41	1,18	1,23
4	Pertumbuhan	–	1,87	0,30
5	e-Thd PDRB	–	0,13	0,02

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi nampak masih rendah, kurang dari 100%, namun pada tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi 118% dan 123%. Rendahnya upaya retribusi pada tahun 2000 menunjukkan masih perlunya optimalisasi. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai langkah kebijakan. Dampak dari upaya tersebut, pada Tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana mampu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan kenaikan untuk tahun 2002 mengalami lonjakan sehingga mencapai 123% lebih.

Indikator kinerja lainnya adalah elastisitas retribusi terhadap PDRB. Dari tabel di atas nampak bahwa elastisitas penerimaan retribusi ini terhadap PDRB relatif kecil yaitu 13% pada Tahun 2001 dan mengalami penurunan menjadi 2,0% pada Tahun 2002. Nilai elastisitas yang relatif rendah dan mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan retribusi tidak sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Atas dasar indikator-indikator kinerja tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak (*Data Consolidation Strategy / DCS*), dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan dan membayar retribusi persampahan dan kebersihan, melalui program intensifikasi.

6. *Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*

Retribusi parkir berbeda dengan pajak parkir. Jika pajak parkir dikenakan kepada wajib pajak berupa pengelola perparkiran, baik perorangan ataupun badan hukum, maka retribusi parkir dikenakan kepada masyarakat secara langsung yang menggunakan fasilitas tepi jalan untuk parkir kendaraannya. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap data retribusi parkir selama 3 tahun (2000 s.d. 2002) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	410.000.000	647.500.000	850.000.000
2	Realisasi	389.003.000	620.755.250	456.559.200
3	Upaya (<i>Effort</i>)	0,94	0,95	0,53
4	Pertumbuhan	–	0,59	(0,26)
5	e-Thd PDRB	–	0,04	(0,01)

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi nampak masih rendah yaitu kurang dari 100%. Bahkan dalam tahun 2002 mengalami penurunan sampai dengan 53%. Rendahnya upaya ini seharusnya dijawab oleh optimalisasi dari faktor-faktor yang menentukan upaya retribusi ini. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang tepat dengan memperhatikan terlebih dahulu berbagai hal yang terkait dengan jenis retribusi ini sebagaimana terlihat pada tabel.

Angka pertumbuhan retribusi parkir sebagaimana nampak pada tabel juga mengalami penurunan pada tahun 2001-2002. Padahal walaupun UU Nomor 34 Tahun 2000 memunculkan pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD yang memungkinkan beralihnya sebagian penerimaan dari retribusi parkir ke pajak parkir, namun di Kota Banjarmasin ini nampak belum terjadi perubahan, artinya pajak parkir masih belum dipungut.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, nampak sangat rendah, bahkan pada Tahun 2002 semuanya bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap persen perubahan pertumbuhan ekonomi, atau perubahan investasi, atau perubahan pengeluaran pemerintah, pada Tahun 2001 (dengan asumsi faktor lain tetap) hanya mampu meningkatkan retribusi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 2002 justru bernilai negatif. Artinya tidak ada hubungan antara indikator-indikator makro tersebut dengan pajak parkir. Atas dasar hal tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, melakukan pendataan ulang terhadap potensi yang ada (*Data Consolidation Strategy /DCS*); *Kedua*, melakukan upaya intensifikasi (*Intensification Strategy*).

7. Retribusi Pelayanan Pasar

Kepada para pemakai fasilitas pasar milik pemerintah, baik yang menggunakan kios, los, ataupun pedagang kaki lima (PKL) yang ada di pasar, dikenakan tarif retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil pengolahan data selama 3 tahun (2000-2003) dapat diidentifikasi indikator kinerja retribusi ini sebagai berikut:

Tabel 11
Retribusi Pelayanan Pasar Kota Banjarmasin

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	460.000.000	560.000.000	700.000.000
2	Realisasi	409.369.022	500.496.763	495.227.818
3	Upaya (<i>Effort</i>)	0,88	0,89	0,70
4	Pertumbuhan	–	0,22	(0,010)
5	e-Thd PDRB	–	0,015	(0,0007)

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target nampak mendekati 100% walaupun masih berkisar antara 70% - 89%. Demikian juga angka pertumbuhannya relatif rendah bahkan pada Tahun 2001-2002 bernilai negatif. Rendahnya upaya dan pertumbuhan retribusi ini seharusnya dijawab oleh optimalisasi dari faktor-faktor yang menentukan upaya retribusi ini. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang benar dengan cara melakukan intensifikasi melalui langkah-langkah seperti: Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Retribusi Daerah; Melaksanakan pemeriksaan lapangan; dan meningkatkan profesionalisme SDM.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, Investasi, dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah nampak sangat rendah, bahkan pada Tahun 2002 semuanya bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan pasar relatif tidak sensitif terhadap berbagai perubahan indikator makroekonomi terutama, PDRB,

investasi dan pengeluaran pembangunan. Atas dasar indikator-indikator kinerja retribusi sebagaimana pada tabel di atas, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, melakukan pendataan ulang terhadap potensi yang ada (*Data Consolidation Strategy /DCS*); *Kedua*, melakukan upaya intensifikasi (*Intensification Strategy*).

8. Kelompok Retribusi Jasa Umum

Karena keterbatasan data yang didapatkan, maka untuk menganalisis kinerja retribusi jasa umum dilakukan secara kolektif. Secara umum, berdasarkan hasil pengolahan data Tahun 2000-2003, kelompok retribusi jasa umum menunjukkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 12
Kelompok Retribusi Jasa Umum Kota Banjarmasin (gabungan)

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	948.003.000	506.790.000	647.832.984
2	Realisasi	908.075.983	505.358.231	468.587.142
3	Upaya (<i>Effort</i>)	0,95	0,99	0,72
4	Pertumbuhan	–	(0,44)	(0,07)
5	e-Thd PDRB	–	(0,03)	(0,005)

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Upaya Retribusi nampak mendekati 100% walaupun masih berkisar antara 72%-99%. Meskipun upaya retribusi mendekati 100%, namun pertumbuhannya ternyata bernilai negatif. Dengan demikian, rendahnya kinerja pertumbuhan ini seharusnya dijawab oleh optimalisasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini. Dalam hal ini pihak Kota Banjarmasin harus mengambil strategi yang benar dengan cara melakukan intensifikasi melalui langkah-langkah seperti: Melaksanakan identifikasi; Melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Retribusi Daerah; Melaksanakan pemeriksaan lapangan; dan meningkatkan profesionalisme SDM.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB, nampak bernilai negatif. Meskipun secara statistik nampak terdapat hubungan negatif antara penerimaan retribusi ini dengan PDRB, namun karena secara teoritik justru mempunyai hubungan positif, maka keadaan ini dapat ditafsirkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kelompok retribusi jasa umum dengan berbagai perubahan pada PDRB. Atas dasar hal tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, melakukan pendataan ulang terhadap potensi yang ada (*Data Consolidation Strategy /DCS*); *Kedua*, melakukan upaya intensifikasi (*Intensification Strategy*).

9. Kelompok Retribusi Perijinan

Sebagaimana pada analisis kelompok retribusi jasa umum, karena keterbatasan data

yang didapatkan, maka untuk menganalisis kinerja retribusi perijinan pun dilakukan secara kolektif. Secara umum, berdasarkan hasil pengolahan data Tahun 2000-2003, kelompok retribusi perijinan menunjukkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 13
Kelompok Retribusi Perijinan Kota Banjarmasin (gabungan)

No	Indikator	2000	2001	2002*)
1	Target	760.000.000	1.170.000.000	1.380.000.000
2	Realisasi	806.960.515	1.359.636.385	2.397.391.842
3	Upaya (<i>Effort</i>)	1,06	1,16	1,73
4	Pertumbuhan	–	0,68	0,76
5	e-Thd PDRB	–	0,047	0,05

Sumber: Bappeko Kota Banjarmasin, diolah

Catatan: *) data realiasi yang tersedia s.d bulan juli 2002, dan untuk keperluan analisis jumlah ini dibulatkan untuk setahun

Berbeda dengan kinerja kelompok retribusi jasa umum, kinerja kelompok retribusi perijinan menunjukkan hal yang positif. Upaya Retribusi yang merupakan rasio antara realisasi terhadap target telah melampau angka 100%, dan bahkan untuk tahun 2001 dan 2002 mengalami peningkatan menjadi 116% dan 173%. Angka pertumbuhannya pun menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan. Tingginya upaya dan pertumbuhan ini bisa dimungkinkan penaksiran potensi atas penerimaan ini yang sulit diprediksikan, sehingga target ditetapkan jauh di bawah potensi yang sebenarnya.

Elastisitas penerimaan retribusi terhadap PDRB juga bernilai positif meskipun relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara indikator makroekonomi daerah dengan penerimaan retribusi perijinan, sesuai dengan hipotesis teoritik. Keadaan ini sebenarnya dapat difahami karena retribusi perijinan berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian. Misalnya, ijin usaha, ijin mendirikan bangunan, dan lain-lain, yang semuanya itu akan meningkat tatkala perekonomian membaik. Atas dasar kinerja kelompok retribusi perijinan sebagaimana nampak pada tabel, maka selain mesti dilakukan sinkronisasi dalam penetapan target, dan intensifikasi, juga dimungkinkan pemberdayaan secara tidak langsung melalui pemacuan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah.

Penutup

Meskipun UU Nomor 34 Tahun 2000 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menciptakan (menggali) sumber pendapatan baru (*differensification*) terutama yang berbentuk pajak, tidak berarti daerah bebas menciptakannya tanpa memperhatikan berbagai faktor yang terkait terutama aspek normatif, argumentasi teoritis, serta implikasinya terhadap aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat baik pada jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.

Kemudian, dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan terhadap sumber pendapatan yang telah ada, Daerah semestinya mengkaji terlebih dahulu setiap sumber pendapatan tersebut sebelum dilakukan upaya pemberdayaan. Hal ini diperlukan karena akan berimplikasi kepada dimensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta efek multiplier yang akan dimunculkan dari setiap upaya tersebut. Sebagai acuan teoritis, kajian yang harus dilakukan sebelum ditetapkan Strategy pemberdayaan yang akan dilakukan, minimal harus diketahui terlebih dahulu mengenai upaya penerimaannya (*revenue effort*), pertumbuhannya (*growth*), dan elastisitasnya (*elasticity*) terhadap beberapa indikator yang berpengaruh terhadap setiap sumber penerimaan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan PAD adalah sebagai berikut: (1) *Data consolidation strategy (DCS)*, jika data tentang potensi sumber pendapatan tidak diketahui dengan pasti; (2) *Indirect Empowerment Strategy (IES)*, jika indikator-indikator makroekonomi (seperti PDRB) berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan; (3) *Non-Tariff Empowerment Strategy (NES)*, jika tarif tidak berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan; (4) *Tariff Empowerment Strategy (TES)*, jika tarif berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan; (5) *Target-Potential Synchronization Strategy (TPSS)*, jika terdapat ketidaksinkronan antara target dengan potensi yang sebenarnya; (6) *Intensification Strategy (IS)*, jika upaya penerimaan rendah yang disebabkan oleh kelemahan pada berbagai faktor yang menentukan secara langsung besarnya pendapatan, misalnya sistem, kelembagaan, dan SDM; (7) *Extensification Strategy (ES)*, jika upaya penerimaan rendah yang disebabkan oleh kurang luasnya subjek penerimaan atau dasar penerimaan. Dalam kaitannya dengan kondisi PAD di Kota Banjarmasin, berdasarkan hasil analisis nampaknya strategy DCS (*Data Consolidation Strategy*) dan IS (*Intensification Strategy*) merupakan dua strategy yang harus dilaksanakan saat ini.

Akhirnya, meskipun kajian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan, terutama dalam data, namun pada tingkat minimal, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai stimulator bagi kajian yang ditujukan untuk formulasi kebijakan penggalan dan pemberdayaan PAD lebih lanjut. Dalam hal ini pula, untuk meningkatkan keakuratan dalam formulasi kebijakan yang lebih luas, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam dengan menggunakan analisis persamaan simultan, sehingga dapat diketahui pengaruh simultan dari variabel yang mempengaruhi penerimaan secara lebih akurat.